



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. RAYA ELTARI No. 52 Kupang, Telp. 0380-824966

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : /68/KEP/HK/2024**

**TENTANG**

**TIM KOORDINASI PEMANTAUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memastikan kesesuaian antara realisasi dan capaian keluaran (*output*) kegiatan setiap bidang yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK), memperbaiki pelaksanaan kegiatan setiap bidang yang didanai dari DAK guna mencapai target/sasaran keluaran (*output*) yang ditetapkan dan memastikan pencapaian dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK tahun berjalan, perlu dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DAK;
  - b. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 97 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DAK;
  - c. bahwa untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

**Mengingat ...**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 97 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 97);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Tim Koordinasi Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.

**KEDUA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KETIGA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. melakukan pemantauan pengendalian dan evaluasi terhadap :

1. pengelolaan kegiatan dan capaian keluaran (*output*) serta hasil (*outcome*) setiap bidang DAK Fisik;

2. realisasi penyerapan dana setiap bidang DAK Fisik;  
dan

3. pencapaian ...



3. pencapaian keluaran (*output*) serta dampak dan manfaat pelaksanaan setiap bidang DAK Fisik yang menjadi Prioritas Nasional;
- b. melakukan koordinasi dengan pelaksana DAK Fisik Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui forum koordinasi;
- c. menyampaikan laporan hasil pemantauan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik dan rekomendasi kebijakan kepada Gubernur; dan
- d. melakukan review laporan akhir pelaksanaan DAK Fisik.

**KEEMPAT** : Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan mulai dari tahap persiapan sampai dengan penyelesaian kegiatan.

**KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.




**KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada perangkat daerah pengampuh DAK Fisik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 2 Mei 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**KOSMAS D. LANA**

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : /68/KEP/HK/2024  
TANGGAL : 2 Mei 2024  
TENTANG TIM KOORDINASI PEMANTAUAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM KOORDINASI  
PEMANTAUAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN DANA ALOKASI  
KHUSUS DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024


NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Melakukan pemantauan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan seluruh bidang DAK Tahun 2024.
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua	Mengkoordinasi, mengonsolidasikan dan menyampaikan laporan pemantauan pengendalian pelaksanaan dan pemanfaatan DAK dari Perangkat Daerah Provinsi serta rekomendasi kebijakan kepada Gubernur.
3	Kepala Bappelibangda Provinsi NTT	Sekretaris	membantu Gubernur dalam menyampaikan laporan triwulan kepada Menteri/pimpinan lembaga, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir.
4	Sekretaris Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	a. menyusun laporan penggunaan DAK kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri teknis terkait selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. b. menyusun laporan penggunaan DAK kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Teknis terkait yang dikoordinasikan oleh Tim. c. menyusun laporan penggunaan DAK kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Teknis terkait yang dikoordinasikan oleh Tim.
5	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
6	Kepala Biro Pengadaan Barang/ Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	
7	Inspektur Provinsi NTT	Anggota	
8	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang/ Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	
9	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
10	Solaiman Mario, SE, MM/Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	d. membantu Gubernur menyampaikan laporan peyerapan DAK kepada Menteri Keuangan sesuai Permenkeu, Nomor: 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.
11	Selfina Naibobe, ST, MUP/Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	e. melakukan review laporan pelaksanaan DAK tahun 2024 dan melakukan kunjungan lapangan;
12	Reginaldo Kapilawi, SE /Fungsional Umum pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	f. mempersiapkan bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan teknis pelaksanaan DAK Tahun 2024;
13	Hanny I. C. Ratuwalu, SH,M.Hum/Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	g. mempersiapkan pelaksanaan rapat koordinasi untuk membahas dan menindaklanjuti hasil pemantauan teknis pelaksanaan pusat atas pelaksanaan DAK Tahun 2024;
14	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	h. mengoordinasikan penyampaian laporan triwulan pelaksanaan DAK dan membantu Perangkat Daerah dalam menyampaikan laporan pelaksanaan DAK Tahun 2024 secara periodik dan berjenjang; dan
15	Anna Maria Elisabeth Kerans, S.Pt,MT/ Analis Perencana pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	i. melakukan analisis substansi materi, melakukan kompilasi dan inventarisasi data, serta melakukan <i>editing</i> dan finalisasi penulisan dalam penyusunan Laporan pelaksanaan DAK di Provinsi NTT Tahun 2024.
17	Rionald Pandie, S.Sos/ Analis Perencana pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	j. mempersiapkan bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan teknis pelaksanaan DAK Tahun 2024;
18	Maria Yosephina M. Djawa, SE/Analis Perencana pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	k. mempersiapkan pelaksanaan rapat koordinasi untuk membahas dan menindaklanjuti hasil pemantauan teknis pelaksana pusat atas pelaksanaan DAK Tahun 2024 dan/atau evaluasi pemanfaatan DAK Tahun anggaran sebelumnya; dan
19	Freskiren Mone, S.STP, MM/ Analis Layanan Umum pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	l. mengoordinasikan penyampaian laporan triwulan pelaksanaan DAK pada masing-masing Kabupaten/Kota yang tepat waktu dan selanjutnya dianalisa dan direkap untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan membantu Perangkat Daerah dalam menyampaikan laporan pelaksanaan DAK Tahun 2024 secara periodik dan berjenjang.
20	Januar Iverson Fointuna, S,STP/Analis Perencana pada Bappelitbang Provinsi NTT	Anggota	
21	Yarlin Lenggu, SE /Perencana Ahli Pertama pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
22	Igniosensia Naitili, S.Kom, S.IP, Mc.Dev/ Ahli Pertama Pranata Komputer pada	Anggota	





NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
	Bappelitbangda Provinsi NTT		
23	Frits Isak Lake, S.Sos/ Perencana Muda pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
24	Primus Agung Kahan, S.Tr.IP/Analisis Politik Dalam Negeri	Anggota	
25	Exsal Pelopolin, S.Tr.IP/Analisis Politik Dalam Negeri	Anggota	
26	Mariana Erlando Onjur, SE/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
27	Antonius A,Laure, A.Md.T/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
28	Jholinto Tipnoni, S.Pd/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
29	Marselende Yanti Manafe, SH/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
30	Lazarus Afri, S.KM/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda	